



ASKRINDO
Insurance

A member of **IFG**

No. : 833 /MLG/B/IX/2024

Malang, September 2024

Lampiran : 1 lampiran

Perihal : **Perkenalan dan Penawaran Kerjasama
Asuransi Kerugian Property All Risk (PAR)
dan Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa (PA)**

Kepada Yth.
PIMPINAN
UNIVERSITAS KEPANJEN
Jl. Trunojoyo No. 16
Di Tempat

Perkenalkan kami PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrindo (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang telah berdiri sejak tahun 1971, yang bisnisnya bergerak dibidang Asuransi Kredit, Asuransi Kredit Perdagangan, Kontra Bank Garansi, Surety Bond, Customs Bond dan Asuransi Umum.

Bersama dengan surat ini, kami bermaksud menawarkan kerjasama kepada Universitas Kepanjen untuk menggunakan jasa Asuransi Kerugian Property All Risk (PAR) & Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa (PA) untuk memberikan perlindungan atas bangunan milik Universitas Kepanjen dan perlindungan terhadap mahasiswa dari Universitas Kepanjen.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan Surat Penawaran Asuransi Property All Risk (PAR) & Asuransi Kecelakaan Diri (PA), jika Bapak / Ibu menginginkan penjelasan secara rinci kami bersedia untuk melakukan pembahasan/ sosialisasi lebih lanjut. Atau dapat menghubungi CP : Agus Hari Setyawan (082114721021). (Kartu Nama Terlampir)

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

M. **PT Asuransi Kredit Indonesia**
Kantor Cabang Malang


DEBBY CAHYO WICAKSANA
Pemimpin Cabang

Tembusan :

- Arsip

QUOTATION SLIP
PROPERTY ALL RISKS INSURANCE
No. 1831/MLG/B/IX/2024

TYPE OF INSURANCE	:	- PROPERTY ALL RISKS INSURANCE
WORDING	:	• Munich Re amended with RSMD 4.1B/2007 Endorsement. • Indonesian Standard Earthquake Insurance and approved clauses.
NAME OF INSURED	:	UNIVERSITAS KEPANJEN
ADDRESS	:	Jl. Trunojoyo No.16, Krajan, Panggungrejo, Kec. Kepanjen
CONSTRUCTION CLASS	:	1 ST Class
PERIOD OF INSURANCE	:	 September 2024 – September 2025 (1 Tahun) both dates inclusive at 12.00 noon local time
RISK LOCATION	:	Indonesia
OCCUPATION	:	2953 – Universities
INTEREST INSURED	:	Section I – Material Damage All Real and Personal Property of every kind and nature of description in or about the premises including material on the ground and all structural appurtenances, foundation, fixtures, fittings attached and belonging thereto and external walls, gates, fences, soft furnishing, fixtures, fittings of every description, stock of every description related to the Insured's trade of business including raw material, work in progress and finished goods, the property where the insured may be held liable or shall have assumed liability, the property brought into the premises and integral part thereof
DEDUCTIBLES (each and every loss)	:	a. Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke Damage & Vehicle Impact : 5% (lima persen) dari nilai kerugian yang disetujui atau 0,1% (nol koma satu persen) dari Total Nilai Pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi (declared value any one risk at any one location), mana yang lebih besar b. Riots, Strikes, Malicious Damage: 10% of claim minimum IDR 10.000.000,- c. Civil Commotion : 10% of claim minimum IDR 15.000.000,- d. Typhoon, Storm, Flood and Water Damage: 10% of claim minimum IDR 10.000.000,- e. Landslide, Landslip and subsidence : 10% of claim, anyone occurrence f. Others: Rp. 2.500.000 g. Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Insurance : 2.5% of Total Sum Insured



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

SUM INSURED (Estimate)	: Building : IDR 10.000.000.000 Content : IDR 5.000.000.000 Total : IDR 15.000.000.000
EXTENSIONS/CLAUSES	: 1. Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1994 – NMA 1975 2. War and Civil War Exclusion Clause – NMA 464 3. Industries, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion Clause-NMA 1685. 4. Electronic Date Recognition Endorsement A ; NMA 2800 11/12/1997 5. Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause 6. IT Hazard Clarification Clause NMA 2912 - 12/11/01 7. Cyber Exclusion Clause - NMA 2915. 8. LMA5394 (Communicable Disease Exclusion – Property Treaty) 9. Warranty Premium Clause (30 Days) 10. Terrorism and Sabotage Exclusion Clause 11. Sanction Limitation Exclusion Clause 12. Extra Contractual Obligations Exclusion Endorsement 13. Non Automatic Renewal Clause 14. Typhoon, Windstorm, Tempest, Flood and Water Damage (TSFWD 4.3) 15. Alteration & Repairs Clause; within 30 days 16. All Other Content Clause ; Limit IDR. 100,000,000.00/item and 17. IDR. 500,000,000.00 in aggregate for the whole period of insurance 18. Awning, Blinds, Signs or Other Outdoor Fixtures or Fitting Clause Limit IDR. 100,000,000.00 anyone accident 19. Fire Brigade Charges Clause ; Limit IDR. 100,000,000.00 any one occurrence and in aggregat 20. Fire Extinguishing Cost Clause ; Limit IDR. 100,000,000.00 any one occurrence and in aggregat 21. General Interest Clause 22. Internal Removal Clause 23. Loss Notification Clause; 14 days 24. Loss of Damaged Good Clause 25. Minor Alteration and Repair Clause 26. Misdescription Clause 27. Non Invalidation Clause 28. Nominated Loss Adjuster Clause ; 29. Notification Clause 30. Outbuilding Clause 31. Payment On Account Clause; 25% of proposed claim by adjuster 32. Premises Clause 33. Prorata Return Premium Clause ; subject to no claim 34. Public Authorities Clause 35. Riot, Strike, Malicious Damage 4.1 B/2007/AAUI Endorsement; as per DAI



ASKRINDO
Insurance

A member of **IFG**

	36. Political Risk Exclusion 37. Time Adjustment Clause (72 Hours) For EQvet 38. Average Relief Clause (80%) 39. Appraisement Clause (10% of Total Sum Insured) 40. Civil Authorities Clause 41. Waiver of Subrogation Clause – against subsidiary only 42. Cancellation Clause (prorata); Subject To No Claim
RATE	: Opsi 1 : - Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke : 0,0483 % - Typhoon, Storm, Flood and Water Damage : 0,0450 % - Riots, Strikes, Malicious Damage & Civil Commotion : 0,0125 % - Others : 0,00483 % Total Rate : 0,111 % / Tahun Opsi 2 : - Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke : 0,0483 % - Typhoon, Storm, Flood and Water Damage : 0,0450 % - Riots, Strikes, Malicious Damage & Civil Commotion : 0,0125 % - Others : 0,00483 % - Earthquake : 0,1 % Total Rate : 0,211 % / Tahun
PREMIUM CALCULATION	: Opsi 1 IDR 15.000.000.000 X 0.111% = IDR 16.650.000 / Tahun Opsi 2 IDR 15.000.000.000 X 0.211% = IDR 31.650.000 / Tahun Biaya Polis : IDR 50.000 Materai : IDR 20.000
VALIDITY ACCEPTANCE	: Sampai dengan tanggal 24 September 2024

 **PT Asuransi Kredit Indonesia**
Kantor Cabang Malang


Debby Cahyo Wicaksana
Pemimpin Cabang



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

**QUOTATION SLIP
PERSONAL ACCIDENT
No. 1833/MLG/B/IX/2024**

1. **JENIS JAMINAN** : Asuransi Kecelakaan Diri
2. **WORDING POLIS** : Polis Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia
3. **NAMA TERTANGGUNG** : UNIVERSITAS KEPANJEN QQ SISWA & MAHASISWA
4. **LOKASI** : INDONESIA
5. **OBJEK PERTANGGUNGAN** : Peserta dengan okupasi/pekerjaan golongan I (Name Basis – usia 20 - 26 tahun)
KLASIFIKASI PESERTA :
 - Golongan / Kelas 1 :
Orang-orang yang melakukan pekerjaan di kantor atau sering tinggal / berada di kantor seperti : Direktur, akuntan, sekretaris, karyawan administrasi, dsb.
6. **RISIKO YANG DIJAMIN** : Jika peserta dalam masa asuransi mengalami risiko meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat tetap karena kecelakaan maka sejumlah manfaat akan dibayarkan kepada ahli waris sesuai dengan Manfaat Asuransi yang ditetapkan.
7. **LUAS JAMINAN DAN MANFAAT ASURANSI** :
 - a. Meninggal Dunia Rp. Max. 15.000.000
 - b. Cacat Tetap Total atau sebagian Rp. Max. 15.000.000
 - c. Pengobatan akibat kecelakaan maksimal Rp. Max. 1.500.000,-

TABEL SKALA BENEFIT UNTUK CACAT TETAP TOTAL ATAU SEBAGIAN			BENEFIT SCALE TABLE FOR TOTAL OR PARTIAL PERMANENT DISABILITIES		
No	Uraian	%	No	Description	%
1	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60	1	The right arm starts from the shoulder joint	60
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50	2	The left arm starts from the shoulder joint	50
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50	3	The right arm starts above the elbow joint	50
4	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40	4	The left arm starts above the elbow joint	40
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40	5	Right hand starting from above the wrist	40
6	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30	6	Left hand starting from above the wrist	30
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50	7	One leg from knee to groin.	50
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25	8	One leg from ankle to knee.	25
9	Ibu jari tangan kanan	15	9	Right thumb	15
10	Ibu jari tangan kiri	10	10	Left thumb	10
11	Jari telunjuk tangan kanan	10	11	Right hand index finger	10
12	Jari telunjuk tangan kiri	8	12	Left hand index finger	8
13	Jari kelingking tangan kanan	8	13	Little finger of the right hand	8
14	Jari kelingking tangan kiri	6	14	Little finger of left hand	6
15	Jari tengah atau manis tangan kanan	5	15	Middle or ring finger of the right hand	5
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4	16	Middle or ring finger of the left hand	4
17	Satu ibu jari kaki	8	17	One big toe	8



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

18	Satu jari kaki lainnya	5	18	Another toe	5
19	Sebelah mata	50	19	Just one eyes	50
20	Pendengaran pada kedua belah telinga	50	20	Hearing in both ears	50
21	Pendengaran pada sebelah telinga	25	21	Hearing in one ear	25
22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5	22	Next to the earlobe as a whole	5

8. **PERIODE ASURANSI** : 12 Bulan
9. **MASA PERLINDUNGAN** : 24 Jam
10. **RISIKO MULAI DIJAMIN** : Sejak tanggal pertanggungan disetujui
11. **PREMI** : Rp. 150.000,- / orang / tahun
12. **DOKUMEN SANTUNAN (KLAIM)** : a. Dokumen Santunan (Klaim) wajib disampaikan kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak peserta /
Compensation Document
(Claim) pengunjung mengalami suatu risiko yang dijamin Polis.
- b. Pengajuan Dokumen Santunan (Klaim) yang telah melewati jangka waktu butir (a) di atas , dapat ditolak oleh Penanggung dengan alasan kadaluarsa.
- c. Dokumen Klaim yang dipersyaratkan :
- Dokumen Umum
 - Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis
 - Formulir pengajuan Manfaat Asuransi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
 - Fotocopy Identitas (KTP/SIM/PASPOR) Peserta yang diasuransikan dan Ahli Waris yang masih berlaku.
 - Dokumen tambahan untuk risiko Meninggal Dunia
 - Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh instansi berwenang
 - Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - Surat Keterangan kejadian kecelakaan dari Kepolisian
 - Surat Keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter
 - Dokumen tambahan untuk risiko cacat tetap karena kecelakaan
 - Berita Acara Santunan (Klaim)
 - Surat Keterangan kejadian kecelakaan dari Kepolisian
 - Surat Keterangan Rumah Sakit yang menyatakan putusan (vonis) terhadap peserta atas hilangnya salah satu fungsi dari anggota tubuh (cacat tersebut)
 - Dokumen tambahan untuk risiko pengobatan karena kecelakaan
 - Berita Acara Kejadian
 - Surat keterangan dari Dokter/Rumah sakit perihal pengobatan akibat kecelakaan
 - Kwitansi asli dari rumah sakit/puskesmas
 - Rincian resep/obat/pengobatan yang diberikan

13. **KLAUSULA WAJIB** :
Mandatory Clause
- a. Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1994 – NMA 1975
 - b. War and Civil War Exclusion Clause – NMA 464
 - c. Pollution Contamination Exclusion Clause
 - d. Electronic Date Recognition Endorsement A ; NMA 2800 11/12/1997
 - e. Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause
 - f. IT Hazard Clarification Clause NMA 2912 - 12/11/01
 - g. Cyber Exclusion Clause - NMA 2915.
 - h. LMA 5396 - Communicable Diseases Exclusion Clause
 - i. Warranty Premium Clause 14 days
 - j. Terrorism and Sabotage Exclusion Clause
 - k. Sanction Limitation Exclusion Clause
 - l. Extra Contractual Obligations Exclusion Endorsement
14. **PENGECUALIAN** : Sesuai pengecualian dalam polis antara lain :
- a. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan
 - b. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, *bungy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air
 - c. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
 - d. menderita burut (*hemia*), ayun (*epilepsy*), sengatan matahari
 - e. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh
 - f. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan
 - g. kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase
 - h. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain
 - i. kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan
 - j. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir
 - k. Tidak terlibat dalam olahraga luar ruangan



ASKRINDO
Insurance

A member of **IFG**

15. **HAK INVESTIGASI** : Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam polis, apabila
Investigative Rights terjadi kerugian, Penanggung diberikan hak penuh untuk melakukan investigasi klaim.

CATATAN :

Penawaran ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa risiko telah dijamin dan valid sampai dengan tanggal Persetujuan di tanda tangan.

Dibuat di : Malang

Tanggal : 17 September 2024

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
KANTOR CABANG MALANG

(DEBBY CAHYO WICAKSANA)

Konfirmasi Persetujuan

Tanggal :

(UNIVERSITAS KEPANJEN)

(.....)

**QUOTATION SLIP
PERSONAL ACCIDENT
No. 1833/MLG/B/IX/2024**

1. **JENIS JAMINAN** : Asuransi Kecelakaan Diri
2. **WORDING POLIS** : Polis Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia
3. **NAMA TERTANGGUNG** : UNIVERSITAS KEPANJEN QQ SISWA & MAHASISWA
4. **LOKASI** : INDONESIA
5. **OBYEK PERTANGGUNGAN** : Peserta dengan okupasi/pekerjaan golongan I (Name Basis – usia 20 - 26 tahun)
KLASIFIKASI PESERTA :
 - Golongan / Kelas 1 :
Orang-orang yang melakukan pekerjaan di kantor atau sering tinggal / berada di kantor seperti : Direktur, akuntan, sekretaris, karyawan administrasi, dsb.
6. **RISIKO YANG DIJAMIN** : Jika peserta dalam masa asuransi mengalami risiko meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat tetap karena kecelakaan maka sejumlah manfaat akan dibayarkan kepada ahli waris sesuai dengan Manfaat Asuransi yang ditetapkan.
7. **LUAS JAMINAN DAN MANFAAT ASURANSI** :
 - a. Meninggal Dunia Rp. Max. 5.000.000
 - b. Cacat Tetap Total atau sebagian Rp. Max. 5.000.000
 - c. Pengobatan akibat kecelakaan maksimal Rp. Max. 500.000,-

TABEL SKALA BENEFIT UNTUK CACAT TETAP TOTAL ATAU SEBAGIAN			BENEFIT SCALE TABLE FOR TOTAL OR PARTIAL PERMANENT DISABILITIES		
No	Uraian	%	No	Description	%
1	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60	1	The right arm starts from the shoulder joint	60
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50	2	The left arm starts from the shoulder joint	50
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50	3	The right arm starts above the elbow joint	50
4	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40	4	The left arm starts above the elbow joint	40
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40	5	Right hand starting from above the wrist	40
6	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30	6	Left hand starting from above the wrist	30
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50	7	One leg from knee to groin.	50
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25	8	One leg from ankle to knee.	25
9	Ibu jari tangan kanan	15	9	Right thumb	15
10	Ibu jari tangan kiri	10	10	Left thumb	10
11	Jari telunjuk tangan kanan	10	11	Right hand index finger	10
12	Jari telunjuk tangan kiri	8	12	Left hand index finger	8
13	Jari kelingking tangan kanan	8	13	Little finger of the right hand	8
14	Jari kelingking tangan kiri	6	14	Little finger of left hand	6
15	Jari tengah atau manis tangan kanan	5	15	Middle or ring finger of the right hand	5
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4	16	Middle or ring finger of the left hand	4
17	Satu ibu jari kaki	8	17	One big toe	8



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

18	Satu jari kaki lainnya	5	18	Another toe	5
19	Sebelah mata	50	19	Just one eyes	50
20	Pendengaran pada kedua belah telinga	50	20	Hearing in both ears	50
21	Pendengaran pada sebelah telinga	25	21	Hearing in one ear	25
22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5	22	Next to the earlobe as a whole	5

8. **PERIODE ASURANSI** : 12 Bulan
9. **MASA PERLINDUNGAN** : 24 Jam
10. **RISIKO MULAI DIJAMIN** : Sejak tanggal pertanggungan disetujui
11. **PREMI** : Rp. 50.000,- / orang / tahun
12. **DOKUMEN SANTUNAN (KLAIM)** : a. Dokumen Santunan (Klaim) wajib disampaikan kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak peserta / *Compensation Document (Claim)* pengunjung mengalami suatu risiko yang dijamin Polis.
- b. Pengajuan Dokumen Santunan (Klaim) yang telah melewati jangka waktu butir (a) di atas , dapat ditolak oleh Penanggung dengan alasan kadaluarsa.
- c. Dokumen Klaim yang dipersyaratkan :
- Dokumen Umum
 - Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis
 - Formulir pengajuan Manfaat Asuransi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
 - Fotocopy Identitas (KTP/SIM/PASPOR) Peserta yang diasuransikan dan Ahli Waris yang masih berlaku.
 - Dokumen tambahan untuk risiko Meninggal Dunia
 - Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh instansi berwenang
 - Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - Surat Keterangan kejadian kecelakaan dari Kepolisian
 - Surat Keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter
 - Dokumen tambahan untuk risiko cacat tetap karena kecelakaan
 - Berita Acara Santunan (Klaim)
 - Surat Keterangan kejadian kecelakaan dari Kepolisian
 - Surat Keterangan Rumah Sakit yang menyatakan putusan (vonis) terhadap peserta atas hilangnya salah satu fungsi dari anggota tubuh (cacat tersebut)
 - Dokumen tambahan untuk risiko pengobatan karena kecelakaan
 - Berita Acara Kejadian
 - Surat keterangan dari Dokter/Rumah sakit perihal pengobatan akibat kecelakaan
 - Kwitansi asli dari rumah sakit/puskesmas
 - Rincian resep/obat/pengobatan yang diberikan

13. **KLAUSULA WAJIB** :
Mandatory Clause
- a. Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1994 – NMA 1975
 - b. War and Civil War Exclusion Clause – NMA 464
 - c. Pollution Contamination Exclusion Clause
 - d. Electronic Date Recognition Endorsement A ; NMA 2800 11/12/1997
 - e. Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause
 - f. IT Hazard Clarification Clause NMA 2912 - 12/11/01
 - g. Cyber Exclusion Clause - NMA 2915.
 - h. LMA 5396 - Communicable Diseases Exclusion Clause
 - i. Warranty Premium Clause 14 days
 - j. Terrorism and Sabotage Exclusion Clause
 - k. Sanction Limitation Exclusion Clause
 - l. Extra Contractual Obligations Exclusion Endorsement
14. **PENGECUALIAN** : Sesuai pengecualian dalam polis antara lain :
- a. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan
 - b. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, *bungy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air
 - c. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
 - d. menderita burut (*hemia*), ayas (*epilepsy*), sengatan matahari
 - e. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh
 - f. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan
 - g. kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase
 - h. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain
 - i. kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan
 - j. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir
 - k. Tidak terlibat dalam olahraga luar ruangan



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

15. **HAK INVESTIGASI** : Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam polis, apabila
Investigative Rights terjadi kerugian, Penanggung diberikan hak penuh untuk melakukan investigasi klaim.

CATATAN :

Penawaran ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa risiko telah dijamin dan valid sampai dengan tanggal Persetujuan di tanda tangani.

Dibuat di : Malang

Tanggal : 17 September 2024

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
KANTOR CABANG MALANG

Konfirmasi Persetujuan

Tanggal :

(UNIVERSITAS KEPANJEN)

(DEBBY CAHYO WICAKSANA)

(.....)



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

**QUOTATION SLIP
PERSONAL ACCIDENT
No.1833/MLG/B/IX/2024**

1. **JENIS JAMINAN** : Asuransi Kecelakaan Diri
2. **WORDING POLIS** : Polis Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia
3. **NAMA TERTANGGUNG** : UNIVERSITAS KEPANJEN QQ SISWA & MAHASISWA
4. **LOKASI** : INDONESIA
5. **OBYEK PERTANGGUNGAN** : Peserta dengan okupasi/pekerjaan golongan I (Name Basis – usia 20 - 26 tahun)
KLASIFIKASI PESERTA :
 - Golongan / Kelas 1 :
Orang-orang yang melakukan pekerjaan di kantor atau sering tinggal / berada di kantor seperti : Direktur, akuntan, sekretaris, karyawan administrasi, dsb.
6. **RISIKO YANG DIJAMIN** : Jika peserta dalam masa asuransi mengalami risiko meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat tetap karena kecelakaan maka sejumlah manfaat akan dibayarkan kepada ahli waris sesuai dengan Manfaat Asuransi yang ditetapkan.
7. **LUAS JAMINAN DAN MANFAAT ASURANSI** :
 - a. Meninggal Dunia Rp. Max. 10.000.000
 - b. Cacat Tetap Total atau sebagian Rp. Max. 10.000.000
 - c. Pengobatan akibat kecelakaan maksimal Rp. Max. 1.000.000,-

TABEL SKALA BENEFIT UNTUK CACAT TETAP TOTAL ATAU SEBAGIAN			BENEFIT SCALE TABLE FOR TOTAL OR PARTIAL PERMANENT DISABILITIES		
No	Uraian	%	No	Description	%
1	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60	1	The right arm starts from the shoulder joint	60
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50	2	The left arm starts from the shoulder joint	50
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50	3	The right arm starts above the elbow joint	50
4	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40	4	The left arm starts above the elbow joint	40
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40	5	Right hand starting from above the wrist	40
6	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30	6	Left hand starting from above the wrist	30
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50	7	One leg from knee to groin.	50
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25	8	One leg from ankle to knee.	25
9	Ibu jari tangan kanan	15	9	Right thumb	15
10	Ibu jari tangan kiri	10	10	Left thumb	10
11	Jari telunjuk tangan kanan	10	11	Right hand index finger	10
12	Jari telunjuk tangan kiri	8	12	Left hand index finger	8
13	Jari kelingking tangan kanan	8	13	Little finger of the right hand	8
14	Jari kelingking tangan kiri	6	14	Little finger of left hand	6
15	Jari tengah atau manis tangan kanan	5	15	Middle or ring finger of the right hand	5
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4	16	Middle or ring finger of the left hand	4
17	Satu ibu jari kaki	8	17	One big toe	8



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

18	Satu jari kaki lainnya	5	18	Another toe	5
19	Sebelah mata	50	19	Just one eyes	50
20	Pendengaran pada kedua belah telinga	50	20	Hearing in both ears	50
21	Pendengaran pada sebelah telinga	25	21	Hearing in one ear	25
22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5	22	Next to the earlobe as a whole	5

8. **PERIODE ASURANSI** : 12 Bulan
9. **MASA PERLINDUNGAN** : 24 Jam
10. **RISIKO MULAI DIJAMIN** : Sejak tanggal pertanggungan disetujui
11. **PREMI** : Rp. 100.000,- / orang / tahun
12. **DOKUMEN SANTUNAN (KLAIM)** : a. Dokumen Santunan (Klaim) wajib disampaikan kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak peserta / pengunjuk mengalami suatu risiko yang dijamin Polis.
Compensation Document (Claim)
- b. Pengajuan Dokumen Santunan (Klaim) yang telah melewati jangka waktu butir (a) di atas , dapat ditolak oleh Penanggung dengan alasan kadaluarsa.
- c. Dokumen Klaim yang dipersyaratkan :
- Dokumen Umum
 - Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi yang ditandatangani oleh Pemegang Polis
 - Formulir pengajuan Manfaat Asuransi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
 - Fotocopy Identitas (KTP/SIM/PASPOR) Peserta yang diasuransikan dan Ahli Waris yang masih berlaku.
 - Dokumen tambahan untuk risiko Meninggal Dunia
 - Surat Keterangan Kematian yang disahkan oleh instansi berwenang
 - Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
 - Surat Keterangan kejadian kecelakaan dari Kepolisian
 - Surat Keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter
 - Dokumen tambahan untuk risiko cacat tetap karena kecelakaan
 - Berita Acara Santunan (Klaim)
 - Surat Keterangan kejadian kecelakaan dari Kepolisian
 - Surat Keterangan Rumah Sakit yang menyatakan putusan (vonis) terhadap peserta atas hilangnya salah satu fungsi dari anggota tubuh (cacat tersebut)
 - Dokumen tambahan untuk risiko pengobatan karena kecelakaan
 - Berita Acara Kejadian
 - Surat keterangan dari Dokter/Rumah sakit perihal pengobatan akibat kecelakaan
 - Kwitansi asli dari rumah sakit/puskesmas
 - Rincian resep/obat/pengobatan yang diberikan



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

13. **KLAUSULA WAJIB** : a. Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1994 – NMA 1975
Mandatory Clause b. War and Civil War Exclusion Clause – NMA 464
c. Pollution Contamination Exclusion Clause
d. Electronic Date Recognition Endorsement A ; NMA 2800 11/12/1997
e. Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause
f. IT Hazard Clarification Clause NMA 2912 - 12/11/01
g. Cyber Exclusion Clause - NMA 2915.
h. LMA 5396 - Communicable Diseases Exclusion Clause
i. Warranty Premium Clause 14 days
j. Terrorism and Sabotage Exclusion Clause
k. Sanction Limitation Exclusion Clause
l. Extra Contractual Obligations Exclusion Endorsement
14. **PENGECUALIAN** : Sesuai pengecualian dalam polis antara lain :
- a. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan
 - b. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, *bungy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air
 - c. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
 - d. menderita burut (*hemia*), ayun (*epilepsy*), sengatan matahari
 - e. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh
 - f. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan
 - g. kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase
 - h. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain
 - i. kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan
 - j. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir
 - k. Tidak terlibat dalam olahraga luar ruangan



ASKRINDO
Insurance

A member of **IFG**

15. **HAK INVESTIGASI** : Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam polis, apabila
Investigative Rights terjadi kerugian, Penanggung diberikan hak penuh untuk melakukan investigasi klaim.

CATATAN :

Penawaran ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa risiko telah dijamin dan valid sampai dengan tanggal Persetujuan di tanda tangani.

Dibuat di : Malang

Tanggal : 17 September 2024

Konfirmasi Persetujuan

Tanggal :

(UNIVERSITAS KEPANJEN)

M PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
KANTOR CABANG MALANG

(DEBBY CAHYO WICAKSANA)

(.....)